



Analisis Pemberatan Pidana Dan Konstruksi Concurrus Terhadap Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Dan Peredaran Narkotika

Indiartha Billah Azizah^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: ¹*indizizah04@gmail.com

(* : coressponding author)

Abstrak - Keterlibatan polisi dalam kasus narkoba merupakan ironi hukum yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Polisi seharusnya menjadi contoh, tapi malah terlibat dalam kejahatan yang mereka seharusnya mencegah. Studi ini ingin tahu apakah polisi yang terlibat dalam kasus narkoba bisa dihukum lebih berat. Kami juga ingin memahami bagaimana hukum menangani kasus polisi yang menerima suap dan terlibat dalam kasus narkoba. Penelitian kami menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa polisi yang terlibat dalam kasus narkoba bisa dihukum lebih berat karena menyalahgunakan wewenang dan mengkhianati amanat negara. Jika polisi melakukan tindak pidana narkoba dan menerima suap, maka ini bisa disebut sebagai concurrus realis. Artinya, ada beberapa tindak pidana yang berbeda dengan kepentingan hukum yang berbeda pula. Polisi yang terlibat dalam kasus seperti ini harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan status jabatan polisi yang melakukan tindak pidana narkoba saat menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Polri, Narkoba, Pemberatan Pidana, Concurrus.

Abstract - Police involvement in narcotics cases represents a legal irony that erodes public trust in law enforcement institutions. Police officers ought to serve as role models, yet they instead engage in the very crimes they are sworn to prevent. This study examines whether police officers involved in narcotics cases can face harsher penalties. We also seek to understand how the legal system addresses cases involving officers who accept bribes and participate in narcotics-related offenses. Our research employs a normative legal method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that police officers involved in narcotics cases may be subject to more severe punishment due to their abuse of authority and betrayal of the public trust. When a police officer commits a narcotics offense and accepts a bribe, the situation constitutes concurrus realis—meaning multiple distinct criminal acts involving different protected legal interests have occurred. Officers involved in such cases must be punished in accordance with applicable law. The public has a right to justice; therefore, judges must take into account the official status of the police officer when handing down a sentence. It is hoped that doing so will help restore public confidence in law enforcement institutions.

Keywords: Criminal Liability, Police Officer, Narcotics, Aggravated Penalty, Concurrus.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi salah satu masalah hukum yang sangat penting di Indonesia. Kejahatan narkoba bukan hanya berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, keamanan, dan kualitas hidup manusia. Jaringan peredaran narkoba yang sangat terorganisir dan melibatkan banyak pihak membuat kejahatan ini sangat sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang kuat dan efektif untuk memberantasnya, termasuk melalui hukum pidana, penegakan hukum yang tegas, dan sistem pengawasan yang baik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memegang peran penting sebagai garis depan dalam menyelidiki dan menyidiki kasus narkoba, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Salah satu hal yang menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Jika aparat melakukan kesalahan, itu tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.



Fenomena aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana—seperti kasus perwira menengah yang diduga terlibat jaringan narkoba dan menerima uang secara ilegal—menunjukkan betapa kompleksnya masalah hukum yang terlibat. Ketika aparat menggunakan kekuasaannya untuk mendukung tindak pidana, maka perbuatan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum biasa, tetapi juga penyimpangan dari fungsi dan tanggung jawab polisi.

Dari realitas ini, muncul kebutuhan hukum untuk mengkaji secara menyeluruh tentang batasan tanggung jawab pidana oknum aparat. Apakah posisi dan kedudukannya bisa menjadi alasan untuk meningkatkan hukuman? Lalu, bagaimana hukum pidana memandang jika tindak pidana narkoba tersebut berhubungan dengan tindak pidana korupsi seperti suap atau gratifikasi dalam kasus concursus? Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan dan analisis hukum untuk menjawab masalah hukum tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Artinya, fokus utamanya adalah mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta literatur-literatur yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Kedua, pendekatan konseptual atau conceptual approach.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Untuk mengumpulkan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Setelah itu, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang konkret.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberatan Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kepemilikan dan Peredaran Narkoba

Secara hukum, anggota polisi yang melakukan kejahatan narkoba dianggap sebagai orang yang tunduk pada hukum pidana biasa maupun hukum pidana khusus. Tidak ada aturan dalam sistem hukum Indonesia yang membuat anggota kepolisian kebal hukum jika mereka melakukan kejahatan. Ini berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak peduli status sosial, jabatan, atau profesi mereka, seperti yang tertulis dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat 1.

Namun, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, ini tidak berarti hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat jika pelaku melakukan kesalahan yang serius. Dalam konsep hukuman, kesalahan pelaku mencerminkan hubungan antara pelaku dan tindakannya. Jika seseorang memiliki pengetahuan hukum yang baik, seperti aparat penegak hukum, maka mereka diharapkan memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ini menjadi ukuran penting dalam menilai seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Meskipun UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara khusus menyebut “status anggota kepolisian” sebagai faktor yang memberatkan hukuman, hakim memiliki kekuasaan penuh dalam hukum pidana untuk mempertimbangkan penyalahgunaan jabatan sebagai faktor yang memberatkan. Hal ini karena aparat penegak hukum seharusnya menggunakan akses, kekuasaan, dan sumber daya negara untuk mencegah kejahatan, bukan menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi atau jaringan ilegal. Dengan teori gabungan, penjatihan hukuman yang lebih berat terhadap penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan adalah sah. Tujuannya adalah untuk memulihkan ketertiban hukum dan kepercayaan masyarakat.



3.2 Analisis Concursus terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Disertai Tindak Pidana Suap

Dalam proses penegakan hukum, seringkali ditemukan kasus oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkotika. Kasus ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan penerimaan uang atau fasilitas untuk memperlancar peredaran narkotika atau menghentikan proses penyidikan. Hal ini sering memunculkan beberapa tindak pidana sekaligus. Untuk memahami fenomena ini, hukum pidana membedakan menjadi tiga kategori:

- a. Satu Perbuatan, Banyak Pelanggaran: satu tindakan yang melanggar beberapa aturan hukum pidana (Pasal 63 KUHP).
- b. Tindakan Berlanjut: beberapa tindakan yang memiliki hubungan sehingga dianggap sebagai satu tindakan berlanjut (Pasal 64 KUHP).
- c. Banyak Tindakan, Banyak Pelanggaran: beberapa tindakan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang terpisah (Pasal 65 KUHP).

Dalam penegakan hukum, kasus oknum polisi terlibat dalam peredaran narkotika biasanya tidak berdiri sendiri. Seringkali, kasus ini terkait dengan tindakan lain seperti penerimaan suap. Saat melihat hubungan antara kasus narkotika dan korupsi berupa suap, kita perlu memahami karakteristik dan kepentingan masing-masing. Kasus narkotika dan suap adalah dua hal yang berbeda dengan tujuan dan undang-undang yang berbeda. Undang-undang narkotika fokus pada kesehatan dan keamanan masyarakat, sedangkan undang-undang korupsi fokus pada integritas lembaga negara. Jika seorang polisi terlibat dalam peredaran narkotika dan juga menerima suap dalam kejadian yang sama, misalnya untuk memfasilitasi jalur distribusi atau mengatur kasus, maka ini disebut sebagai concursus realis. Dalam kasus ini, pelaku melakukan dua tindakan terpisah: pertama, melanggar aturan tentang kepemilikan atau peredaran narkotika; kedua, menerima suap dengan menggunakan kekuasaannya. Akibat hukum dari concursus realis ini adalah penerapan sistem pidana yang lebih tegas (kumulasi terbatas), di mana hukuman yang diberikan adalah hukuman terberat ditambah sepertiga, tidak melebihi batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh undang-undang.

4. KESIMPULAN

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan kejahatan kepemilikan dan peredaran narkotika pada dasarnya tetap diadili di pengadilan umum berdasarkan asas kesetaraan di depan hukum. Meskipun demikian, status jabatannya sebagai penegak hukum secara sah dapat dijadikan alasan untuk memberatkan hukuman oleh hakim karena adanya kualitas kesalahan yang lebih tinggi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran sumpah jabatan.

Ketika kejahatan kepemilikan dan peredaran narkotika tersebut dilakukan bersama dengan kejahatan suap, maka peristiwa hukum tersebut dapat dianggap sebagai perbarengan kejahatan yang nyata. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dua perbuatan yang terpisah dan melanggar ketentuan hukum pidana yang berbeda. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukumannya dapat dijatuhkan secara berlapis menggunakan sistem kumulasi terbatas sesuai dengan koridor hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarawati, Tina. (2015). *Teori Pidana dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiarsih. (2024). 'Optimalisasi Penegakan Kode Etik Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkotika'. *Jurnal Akuntabilitas Hukum*, 12(1).
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Concursus*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratama, A., & Sudarto. (2024). 'Analisis Yuridis Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Oknum Kepolisian Pelaku Narkotika'. *Jurnal Legalitas*, 18(2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,
Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)**

Volume 4, No. 04, Juni Tahun 2026

ISSN 2985-4202 (media online)

Hal 277-280

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zuhdy, M. (2025). 'Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Mandiri Aparat Hukum dalam Perkara Narkotika'. Jurnal Pidana Kontemporer, 5(1).